



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Website : www.ppids.bekasikab.go.id
B E K A S I

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 400.14.4/Kep-1592/Diskominfo.2/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 210);
5. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.225-Diskominfo/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 400.14.4/Kep-1551/Diskominfo.2/2026, Tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada Tanggal : 5 Mei 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



Drs. YAN YAN AKHMAD KURNIA, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750331 199311 1 001

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
 Nomor 400.14.4/Kep-1551/Diskominfo.2/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) BERKAITAN DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
A. Informasi yang berkaitan dengan Rahasia Pribadi Pegawai					
1	Berkas kepegawaian pribadi (SKP individu, penilaian kinerja, riwayat kesehatan, sanksi disiplin, serta data keluarga pegawai)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h (rahasia pribadi); UU No. 5/2014 ttg ASN; PP No. 11/2017	Merusak reputasi pegawai, konflik internal, pelanggaran privasi, menghambat pembinaan kepegawaian	Melindungi privasi pegawai, membina iklim kerja yang sehat	Selama yang bersangkutan masih berstatus pegawai; untuk data kesehatan dapat berlaku seumur hidup
B. Informasi Dokumen Kepegawaian RS					
2	Dokumen hasil Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan yang memuat data kompetensi dan kelemahan individu	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a (menghambat proses penyusunan kebijakan) jo. rahasia pribadi	Menimbulkan demotivasi, resistensi terhadap penataan organisasi, mengungkap rahasia pribadi	Menjaga stabilitas organisasi dan mendukung efektivitas penataan SDM	Sampai kebijakan penataan organisasi telah diimplementasikan dan stabil
C. Informasi Seleksi Pegawai RS					
3	Nilai hasil tes (potensi akademik, psikotes, tes kepribadian/kesehatan jiwa/MMPI, bebas narkoba, kesehatan fisik, wawancara) dalam rangka penyingkapan/penerimaan calon pegawai	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 2 rahasia pribadi	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini	Menjaga iklim kondusif serta kerahasiaan data pribadi peserta	Sampai dengan keputusan penerimaan calon pegawaisikan dan stabil

4	Nilai hasil seleksi dan evaluasi pegawai yang mengikuti pendidikan formal, serta informasi dan nilai individu	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat menghambat proses pengembangan karier dan pengungkapan terlalu dini	Menjaga iklim kondusif dan privasi pegawai	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
D. Informasi Dokumen Rumah Sakit (Perencanaan dan Strategis)					
5	Rancangan Renstra, Renja, RKA, RBA, dan dokumen perencanaan lain yang masih dalam pembahasan internal	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a	Menimbulkan spekulasi publik, mengganggu proses perencanaan yang belum final	Menjaga integritas proses perencanaan hingga dokumen disahkan	Sampai dokumen ditetapkan secara resmi
6	Notula rapat internal evaluasi kinerja unit kerja yang bersifat rahasia	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a	Konflik internal, menghambat evaluasi kritis demi perbaikan; mengungkap kelemahan unit tertentu sebelum ada solusi	Melindungi proses perbaikan internal dan dinamika organisasi	Selama informasi belum bersifat final dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik
7	Dokumen pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) internal yang belum final/tidak untuk konsumsi publik	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a	Mengungkap strategi litigasi/non-litigasi RS, memperlemah posisi hukum jika terjadi sengketa	Menjaga hak imunitas dan strategi hukum RS	Selama proses hukum masih berjalan atau saran belum bersifat final
8	Materi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang di dalamnya terdapat klausul kerahasiaan	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf j (rahasia jabatan) jo. KUH Perdata	Melanggar perjanjian, menimbulkan gugatan perdata terhadap RS, hilangnya kepercayaan mitra	Mematuhi perjanjian sah dan menjaga reputasi kerjasama	Sesuai jangka waktu kerahasiaan dalam perjanjian atau paling lama 10 tahun setelah perjanjian berakhir
E. Informasi Identitas Pelapor & Isi Laporan					
9	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai, atau pelanggaran hukum lainnya	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a	Masyarakat/karyawan enggan melaporkan → menghambat penegakan hukum	Masyarakat tidak ragu melaporkan, mendorong budaya kepatuhan dan akuntabilitas	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

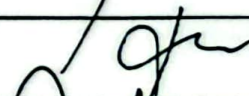
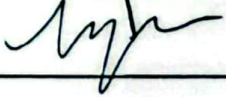
F. Informasi Dokumen Pemeriksaan RS					
10	Dokumen hasil pemeriksaan internal oleh auditor internal/SPI (termasuk laporan audit investigatif yang belum diserahkan kepada pihak berwenang)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a dan i (akta otentik yang bersifat rahasia); PermenPAN RB terkait jabatan fungsional auditor; UU Keuangan Negara jika terkait kerugian daerah	Mengaburkan proses hukum, menghilangkan barang bukti, pembocoran dapat merugikan nama baik pihak yang belum tentu bersalah	Menjaga integritas proses audit dan penindakan, melindungi asas praduga tak bersalah	Sampai laporan diserahkan secara resmi kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan
G. Informasi Sistem Keamanan RS dan Teknologi Informasi RS					
11	Data rinci pengamanan fisik RS (penempatan personel, jadwal patroli, titik rawan)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf c	Memudahkan tindak kejahatan terhadap fasilitas RS dan mengancam keselamatan pasien serta pegawai	Menjaga keselamatan aset dan personel RS	Permanen, selama informasi masih bersifat operasional keamanan
12	Rancangan arsitektur, konfigurasi keamanan, <i>source code</i> aplikasi, password, dan kunci enkripsi sistem TI RS	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf c; UU ITE	Membuka celah peretasan, kebocoran data pasien, serangan siber yang melumpuhkan layanan	Menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem informasi RS	Permanen, dengan evaluasi berkala terhadap klasifikasi keamanan
<i>Catatan: Informasi sistem keamanan TI lebih lanjut dapat dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai pemilik urusan.</i>					
H. Informasi Data Pasien					
13	Data hutang pasien pada rumah sakit beserta identitas lengkap debitur	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang, merusak martabat pasien	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan pribadi	Selamanya, kecuali pasien dan keluarganya (keluarga inti sesuai Permenkes 77/2015)
14	Data dan isi rekam medis pasien (identitas, anamnesa, diagnosis, hasil pemeriksaan, terapi)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 44/2009 Pasal 32 huruf i; UU No. 29/2004 Pasal 47; Permenkes No. 269/2008 Pasal 10	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan; data dapat dimanipulasi, dipalsukan, atau disalahgunakan untuk kejahatan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan yang dilindungi undang-undang	Seumur hidup pasien + masa tertentu setelah pasien meninggal sesuai ketentuan (min. 50 tahun atau sesuai aturan kearsipan)

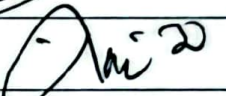
15	Laporan penggunaan narkotika dan psikotropika	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h; UU No. 44/2009 Pasal 32 huruf i; UU No. 29/2004 Pasal 47; Permenkes No. 269/2008 Pasal 10	Mengungkap data pasien narkotika yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien narkotika	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
16	Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa (visum et repertum psikiatrikum)	UU No. 14/2008; UU No. 44/2009; UU No. 29/2004; Permenkes No. 269/2008; Permenkes No. 77/2015	Mengungkap data pasien yang bersifat sangat pribadi, berpotensi stigma	Melindungi data pasien serta integritas hasil pemeriksaan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
I. Informasi Data Visual / Audio Visual					
17	Data rekaman CCTV di area rumah sakit (kecuali untuk kepentingan penegakan hukum)	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/diedit, disalahgunakan untuk mengidentifikasi individu tanpa hak	Data rekaman CCTV tidak diedit atau terhindar dari penyalahgunaan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
18	Foto/video pasien tampak muka (tanpa persetujuan)	Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS/STARKES) standar HPK 1.2 tentang kerahasiaan pasien	Penyalahgunaan identitas pasien, memungkinkan eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah eksploitasi, melindungi privasi keluarga	Sampai dengan diizinkan/disetujui pasien, untuk keperluan proses hukum, atau keperluan ilmiah sesuai peraturan perundang-undangan
J. Informasi Insiden Keselamatan Pasien					
19	RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) dan laporan insiden keselamatan pasien (IKP) internal	Permenkes No. 11/2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4 (pelaporan insiden bersifat rahasia, anonim, tidak mudah diakses)	Citra rumah sakit menurun, petugas enggan melaporkan, menghambat perbaikan sistem	Petugas tidak ragu melaporkan → menurunkan angka insiden KTD/KNC, bahan evaluasi, mencegah terulang	Selamanya (dokumen RCA dan data IKP internal dikecualikan secara permanen)

20	Hasil audit medis dan audit keperawatan internal yang memuat temuan individual	UU No. 17/2023 ttg Kesehatan (kerahasiaan pasien); UU Praktik Kedokteran (rahasia sejawat); UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat perbaikan mutu klinis, merusak semangat pelaporan insiden, konflik profesi	Menjaga proses peningkatan mutu klinis yang objektif dan tanpa tekanan	Sampai kasus dinyatakan selesai dan rekomendasi telah ditindaklanjuti
K. Informasi Lainnya (Penunjang Medis & Farmasi)					
21	Formula racikan obat tertentu yang merupakan inovasi RS dan belum dipatenkan/dipublikasi	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf b (perlindungan HAKI)	Hilangnya hak ekonomi atas inovasi, ditiru pihak lain, merugikan RS dalam persaingan	Melindungi aset intelektual RS dan menjamin iklim inovasi	Selama formula belum dipublikasi dan masih bernilai ekonomis, maks. 20 tahun (atau sesuai UU Paten)
22	Dokumen self-assessment akreditasi yang belum final dan hasil simulasi survei internal	UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf a	Menurunkan kredibilitas proses akreditasi, membuka kelemahan RS sebelum perbaikan tuntas	Memberi ruang bagi RS untuk memperbaiki kekurangan secara jujur tanpa tekanan publik	Sampai hasil akreditasi final dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Lembar Uji Konsekuensi, Nomor 400.14.4/1551/Diskominfo.2/2026 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Berkaitan Dengan Rumah Sakit Umum Daerah, dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi Daftar Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Nomor : 100.3.5.4/2691/Diskominfosantik.2/2026, Tanggal : 17 April 2026.

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	2	3	5	6
1	Dr. dr. Hj. Sri Enny Mainiarti, M.K.M	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibitung	
2	Junaefi, S.STP, M.Si	Wakil Direktur Selaku PPID Pelaksana	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibitung	
3	dr. Hj. Erni Herdiani, M.H., MARS	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin	
4	Ns. Heni Mulyani, S.Kep, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Selaku PPID Pelaksana	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin	
5	Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Selaku PPID Utama	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Rhamdan Nurul Ikhsan, S.IP., MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Selaku Sekretaris PPID Utama	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
7	Dr. Iwan Eli Setiawan, S.Kom., SH., MM., MH	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
8	Shintia Rose Marini, S.E.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
9	Anwar Badrudin, S.AP., M.Si.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
10	Lyra Raisa Fadhila, S.Ak	Anggota	Inspektorat Daerah	

11	Leslie Kathleen Waruwu, S.STP., M.Si.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
12	Pri Agung Ajidarmaji, S.A.P.	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
13	R. Edi Hendro Setiawan, S.Sos.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
14	Irwan Permana, S.TP., M.A.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
15	Julio, S.Kom.	Anggota	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	
16	Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., MH	Anggota	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	
17	Agung Rahayu, S.E., M.Si.	Anggota	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah	